

## **SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13/PK.01-BA/64/Prov/V/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Kpt KPU RI Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Kpt KPU RI Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Kpt KPU Provinsi Kaltim Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021 Tahun 2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2021.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56/HK.03.1-Kpt/64/Prov/V/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 **terkait dengan** Menetapkan Perubahan Pejabat/Personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Lampiran 5 Halaman.